



P U T U S A N
Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun Pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, PT Citra Mandiri Pratama**, berkedudukan di Jalan Arwana Blok B. No. 18 RT. 22 – Kelurahan Taimbau, Kecamatan Tenggarong – Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;-----
2. **Terlapor II, PT Karunia Adhi Yasa**, berkedudukan di Jalan Pemuda III Blok A RT. 12 Nomor 26 Samarinda, Kalimantan Timur; -----
3. **Terlapor III, PT Kaltim Citra Alzena**, berkedudukan di Jalan Kesehatan Blok B Nomor 67 RT. 45, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur; ----
4. **Terlapor IV, PT Bangun Bumi Pertiwi**, berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Nomor 31 RT. 19, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;-----
5. **Terlapor V, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009**, berkedudukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan monitoring terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun Pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Resume Monitoring, Sekretariat komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
3. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti A14); -----

5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut “**LDP**”) (*vide* bukti A15);-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 41/KPPU/Pen/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 yang dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penetapan ini dikeluarkan (*vide* bukti A16); -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 117/KPPU/Kep/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A17); -----
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31); -----
9. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan LDP oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B10);-----
10. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor V (*vide* bukti B10);-----
11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A15):-----
 - 11.1. Bahwa Obyek Perkara adalah Tender Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;-----

- Sumber Dana	:	APBD Pemerintah Kabupaten Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur
- Pagu Anggaran	:	Rp. 8.982.900.000,00
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	:	Rp. 8.982.900.000,00

- 11.2. Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:-----
“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----
- 11.3. Bahwa kronologis tender dari perkara *a quo* adalah (*vide* bukti C14):-----
- 11.3.1. Pengumuman Tender, Panitia Tender mengumumkan pelelangan umum (tender) yang menjadi obyek penyelidikan ini di Surat Kabar Kaltim Post pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009.-----
 Dalam pengumuman tersebut disampaikan juga hal-hal sebagai berikut:-----
1. Metode Prakualifikasi;-----
 2. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen dilakukan pada tanggal 13 Mei s/d 20 Mei 2009 setiap hari sesuai jam kerja;-----
 3. Batas akhir Pemasukan Dokumen tanggal 27 Mei 2009.-----
- 11.3.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 20 Mei 2009. Terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi;-----
- 11.3.3. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi, dilakukan pada tanggal 27 Mei 2009. Terdapat 15 perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi;-----
- 11.3.4. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Panitia Tender melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi peserta pada tanggal 29 Mei 2009 dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Kaltim Citra Alzena	Lulus
2.	PT Citra Mandiri Pratama	Lulus
3.	PT Pelita Jaya Prima	Lulus
4.	PT Karunia Adhi Yasa	Lulus
5.	PT Bangun Bumi Pertiwi	Lulus

6.	PT Gunakarya Nusantara	Gugur
7.	PT Teknik Umum	Gugur
8.	PT Kembar Jaya Abadi	Gugur
9.	PT Pilbers Nusa Perkasa	Gugur
10.	PT Yani Trading Contractor	Gugur
11.	PT Pemb. Jaya Sejahtera	Gugur
12.	PT Karya Damai Agung	Gugur
13.	PT Pagar Siring	Gugur
14.	PT Sigantang Fadli Sejati	Gugur
15.	PT Vardila Buana Sakti	Gugur

- 11.3.5. Penetapan Prakualifikasi, Pengumuman Hasil Prakualifikasi, Pejabat Pengguna Anggaran menetapkan peserata yang lulus prakualifikasi dan Panitia Tender mengumumkan hasil evaluasi prakualifikasi pada tanggal 15 Juni 2009;-----
- 11.3.6. Undangan Pengambilan Dokumen Lelang, pada tanggal 10 Juli 2009 Panitia Tender mengundang peserta yang lulus prakualifikasi untuk mengambil dokumen lelang. Dalam undangan tersebut, diberitahukan jadwal pengambilan dokumen lelang, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), dan pemasukan penawaran;-----
- 11.3.7. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang, dilakukan pada tanggal 10 Juli 2009 – 18 Juli 2009, diikuti oleh seluruh peserta yang lulus evaluasi prakualifikasi;-----
- 11.3.8. *Aanwijzing*, Panitia Tender melakukan *aanwijzing* pada tanggal 16 Juli 2009;-----
- 11.3.9. Pemasukan Dokumen Penawaran, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh 5 (lima) peserta yang lulus evaluasi prakualifikasi pada tanggal 22 Juli 2009;-----

11.3.10. Pembukaan Dokumen Penawaran, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta pada tanggal 22 Juli 2009, dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT Pelita Jaya Prima	8.784.656.000	Lengkap
2.	PT Kaltim Citra Alzena	8.530.418.000	Lengkap
3.	PT Karunia Adhi Yasa	8.362.065.000	Lengkap
4.	PT Bangun Bumi Pertiwi	8.626.877.000	Lengkap
5.	PT Citra Mandiri Pratama	8.758.356.000	Lengkap

11.3.11. Koreksi Aritmatika, Panitia Tender melakukan koreksi aritmatika pada tanggal 22 Juli 2009, dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran		Prosentase Terhadap HPS (%)	Peringkat	
		Awal (Rp)	Koreksi (Rp)		Awal	Koreksi
1.	PT Citra Mandiri Pratama	8.758.356.000	8.758.356.000	97,51	4	4
2.	PT Karunia Adhi Yasa	8.362.065.000	8.362.065.000	93,10	1	1
3.	PT Kaltim Citra Alzena	8.530.418.000	8.530.418.000	94,97	2	2
4.	PT Bangun Bumi Pertiwi	8.626.877.000	8.626.877.000	96,05	3	3

11.3.12. Penilaian Kualifikasi, Panitia Tender melakukan penilaian kualifikasi pada tanggal 22 Juli 2009, dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Penilaian Kualifikasi				Ket.
			Adminis-trasi	Keuangan	Penga-laman	Teknis	
1.	PT Karunia Adhi Yasa	8.362.065.000	Gugur	-	-	-	-
2.	PT Kaltim Citra Alzena	8.530.418.000	Gugur	-	-	-	-
3.	PT Bangun Bumi Pertiwi	8.626.877.000	Gugur	-	-	-	-
4.	PT Citra Mandiri Pratama	8.758.356.000	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus

11.3.13. Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Pengguna Anggaran menetapkan pemenang tender dan panitia mengumumkannya pada tanggal 27 Juli 2009 dengan hasil sebagai berikut:-----

Paket pekerjaan : Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun (Pendamping)
 Lokasi : Kecamatan Kota Bangun
 Pemenang : PT CITRA MANDIRI PRATAMA
 Alamat : Jl. Arwana Blok B No. 18 Tenggarong
 Harga Penawaran : Rp. 8.758.365.000,-
 Terkoreksi
 Terbilang : Delapan Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

11.4. Bahwa berikut adalah analisis dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:-----

11.4.1. Mengenai Pelaku Usaha dan Pihak Lain:-----

Sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:-----

”pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”-----

11.4.1.1. Dalam dugaan pelanggaran ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah:-----

1. PT Citra Mandiri Pratama merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. K.H. Wahid Hasyim 22A RT. 47, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp. (0541) 7060025 dan Fax. (0541) 663583 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 150 Tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Baktiar, S.H., di

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa percetakan, dan pengangkutan darat;-----

2. PT Karunia Adhi Yasa merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Pemuda III Blok A RT. 12 No. 26 Samarinda, Kalimantan Timur, Telp. (0541) 770727, 7121949, 7121884 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 19 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn., di Samarinda dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa;-----
3. PT Kaltim Citra Alzena merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Kesehatan Blok B No. 67, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp./Fax. (0541) 7001123, 7772496 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 71 Tanggal 29 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Handayati, S.H., di Samarinda dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, dan jasa;-----
4. PT Bangun Bumi Pertiwi merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. K. H.

Dewantara No. 31 RT. 19, Kelurahan Panji,
Tenggarong.-----

11.4.1.2. Selanjutnya, yang dimaksud pihak lain dalam dugaan pelanggaran ini Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 selanjutnya disebut "Panitia", beralamat kantor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati, Jl. Wolter Monginsidi Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511, Telp. (0541) 6666342 Fax. (0541) 6666318, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 550/91/DISHUB/I/2009 Tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009.-----

11.4.2. Mengenai persekongkolan dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009:-----
Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan:-----
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."-----

11.4.2.1. Tindakan persekongkolan dalam tender tersebut setidaknya-tidaknya mencakup 3 (tiga) bentuk yaitu:-----

- (1) Persekongkolan Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- (2) Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- (3) Gabungan persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

11.4.2.2. Berdasarkan ketiga bentuk persekongkolan tersebut, maka Tim Pemberkasan menguraikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, untuk Paket C (tender Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun) sebagai berikut:-----

(1) Persekongkolan Horizontal-----
 Terkait Kesamaan format *time schedule* dan kesamaan format metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa.-----

1. Bahwa PT Citra Mandiri Pratama meminta seseorang yang bernama Supri untuk membuatkan dokumen penawarannya (*vide bukti B3*);-----
2. Bahwa PT Karunia Adhi Yasa meminta seseorang yang bernama Supri untuk menyusun dokumen penawarannya (*vide bukti B5*);-----
3. Bahwa Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri (*vide bukti B6, B7*);-----

Terkait kesamaan format jadwal waktu pelaksanaan dan format metode pelaksanaan antara PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim Citra Alzena.-----

1. Bahwa PT Kaltim Citra Alzena meminta seseorang yang bernama Supri untuk membuatkan dokumen penawarannya (*vide bukti B4*);-----
2. Bahwa Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan

perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuat dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri (*vide* bukti B6, B7);-----

3. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Penyelidikan menilai bahwa ditemukan cukup bukti adanya tindakan persekongkolan tender yang dipimpin oleh PT Citra Mandiri Pratama yang merupakan pemenang dalam tender tersebut.-----

(2) Persekongkolan Vertikal-----

Terkait pengaturan pemenang tender melalui penentuan sistem tender prakualifikasi.-----

1. Bahwa Panitia menggunakan sistem tender prakualifikasi dengan alasan pekerjaannya cukup spesifik dan tidak semua kontraktor dapat melaksanakannya (*vide* bukti B1);---
2. Bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun tidak termasuk yang dimaksud dalam surat Surat Nomor: 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal Instruksi pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung (*vide* bukti C3);-----
3. Bahwa Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama yang juga merupakan pemenang lelang berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun bukanlah

- pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi pengurugan dan pemasangan tiang pancang (*vide* bukti B3);
4. Bahwa Panitia telah bersekongkol dengan PT Citra Mandiri Pratama untuk mengatur pemenang karena PT Citra Mandiri Pratama dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Kaltim Citra Alzena yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi (*vide* bukti B7);-----
 5. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Penyelidikan menilai bahwa ditemukan cukup bukti adanya tindakan Panitia dalam rangka mengatur pemenang tender.-----
12. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan LDP kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; -----
 13. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut (*vide* bukti B11): -----
 - 13.1. Bagi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV: Pembacaan dan Penyerahan Salinan LDP oleh Investigator;-----
 - 13.2. Bagi Terlapor I dan Terlapor V: Penyerahan Tanggapan terhadap LDP disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama ahli serta surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
 14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (*vide* bukti B11); -
 15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan Salinan LDP kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti B11); ----

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C19): -----
- 16.1. Bahwa terdapat kesamaan format *time schedule*, metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dengan PT Karunia Adhi Yasa mungkin saja benar, karena kami sendiri tidak mengetahui bahwa ada perusahaan lain yang juga menggunakan jasa pembuatan penawaran pada Supri; -----
- 16.2. Bahwa pembuatan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) orang yang bernama Supri adalah benar karena Supri adalah penyedia jasa pembuatan penawaran, hal ini kami lakukan karena pada saat itu banyak lelang yang sesuai dengan bidang yang kami miliki kami ikuti sehingga kami tidak mempunyai personil untuk membantu membuat penawaran sehingga kami putuskan menggunakan jasa pembuat jasa penawaran, sehingga mungkin saja terjadi kesamaan format penawaran karena jasa pembuat penawaran biasanya tidak ingin repot membuat penawaran ditambah lagi waktu untuk pembuatan sangat singkat. Pembuatan penawaran dengan menggunakan jasa pembuat penawaran adalah hal yang sering dilakukan oleh kontraktor di Tenggarong khususnya dan Kaltim pada umumnya; -----
- 16.3. Bahwa kami PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) telah mengatur proses lelang dengan cara menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping adalah tidak benar, karena kami tidak pernah meminjam perusahaan tersebut; -----
- 16.4. Bahwa kami telah bersekongkol secara vertikal dengan panitia lelang karena menggunakan sistem tender Prakualifikasi adalah tidak benar karena yang menentukan sistem tender yang akan digunakan adalah kewenangan sepenuhnya panitia, kami hanya mengikuti apa yang menjadi ketentuan panitia; -----
- 16.5. Bahwa kami berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun bukanlah pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi

pengurangan dan pemasangan tiang pancang adalah benar. Karena menurut pendapat kami pekerjaannya tidak kompleks, perbedaan pendapat antara spesifik dan tidak menurut kami hanyalah masalah pendapat masing-masing pihak karena masing-masing pihak mungkin melihatnya dari sudut pandang yang berbeda; -----

16.6. Bahwa kami telah bersekongkol dengan Panitia untuk mengatur pemenang karena kami dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Kaltim Citra Alzena yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos dari tahap Prakualifikasi adalah tidak benar, selain itu menurut kami tahapan prakualifikasi bukanlah proses untuk menentukan pemenang karena masih ada tahap selanjutnya; -----

16.7. Bahwa kami tidak mengetahui bahwa pembuatan dokumen penawaran dengan menggunakan jasa pembuat penawaran tidak diperbolehkan dan kami juga tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain hal tersebut perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut terdapat beberapa kendala yang sangat merugikan kami seperti: -----

- a. Kondisi cuaca di lapangan yang sangat ekstrim dan selalu hujan dan beberapa kami terjadi banjir, apalagi salah satu item pekerjaan kami adalah pengurangan tentunya kami tidak dapat segera melaksanakan pekerjaan pada kondisi cuaca seperti itu, sehingga terjadi pembengkakan biaya peralatan dan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lambat;
- b. Lokasi pembangunan belum dilakukan pembebasan, walaupun lahan lokasi tersebut milik pemerintah daerah akan tetapi lokasi tersebut banyak terdapat rumah pemukiman penduduk yang sudah permanen sehingga untuk melaksanakan pekerjaan kami terlebih dahulu harus membebaskan bangunan-bangunan tersebut tentunya dengan biaya sendiri yang jumlahnya sangat besar lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bangunan yang kami bebaskan terdiri dari rumah penduduk, warung, keramba ikan, pangkalan perahu rakyat, terminal bis, pangkalan taksi, pangkalan ojek, sarana MCK penduduk dan sebagian

kecil pasar. Pembebasan ini terpaksa harus kami lakukan karena apabila tidak maka kami tentunya tidak dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja kami sehingga kami bisa di *blacklist* dan Jaminan pelaksanaan kami akan disita; -----

- c. Adanya tekanan dari kelompok Organisasi Pemuda di Kota Bangun untuk meminta bagian di dalam melaksanakan pekerjaan padahal di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kami sendiri telah menyiapkan personil seperti kegiatan pengurangan dan lainnya, biaya bagian pekerjaan yang diminta ini tentunya lebih besar daripada biaya yang kami perhitungkan sebelumnya karena sesuai dengan permintaan dari Kelompok Pemuda tersebut. Kalau ini tidak kami turuti tentunya pelaksanaan pekerjaan kami tidak bisa dilaksanakan dan keamanan dan keselamatan kami terganggu; -----
- d. Adanya permintaan biaya-biaya lain dari Kelompok Organisasi Pemuda di Kota Bangun dalam rangka melaksanakan kegiatan Organisasi pemuda tersebut dan hal ini juga diluar dari perhitungan biaya yang kami perhitungkan. -----

16.8. Bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut kami juga mendapatkan bantuan pinjaman dana dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim dan dari pihak lain yang tentunya dibebani bunga pinjaman yang mana pinjaman tersebut masih kami cicil hingga saat sekarang. Dengan adanya kendala tersebut di atas membuat kami tidak lagi bisa mengharapkan keuntungan dari pekerjaan kami malah sebuah kerugian yang kami dapatkan, akan tetapi demi nama baik kami tetap laksanakan pekerjaan tersebut hingga selesai. Permasalahan ini berdampak sangat besar terhadap kelangsungan kegiatan usaha kami dan proyek tersebut adalah pekerjaan terakhir yang kami peroleh karena sudah satu setengah tahun ini kami tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk menghadiri panggilan Majelis Komisi KPPU untuk menghadiri sidang di Jakarta saja kami tidak bisa; -----

16.9. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan di akhir perkara ini, untuk selanjutnya kami memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan dan mengampuni kami dari adanya

dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya dugaan persekongkolan dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada paket pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dan apabila Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KPPU khususnya Yang Mulia Majelis Komisi, karena dengan adanya permasalahan ini kami jadi mengetahui adanya ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha dan kami merasa ini adalah salah satu bagian dari bentuk Pembinaan yang sangat berharga dari KPPU untuk kami, kami berharap dengan adanya pembinaan ini kami bisa menjadi lebih terbina bukan malah menjadi terbinasakan, melalui sidang Komisi yang Mulia ini kami memohon saran kepada Yang Mulia Majelis Komisi dan kami akan melaksanakan saran-saran tersebut agar ke depan kami bisa lebih baik dan lebih maju sehingga kami bisa membantu program-program KPPU dalam mewujudkan motto Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat. Kami juga berjanji dengan tulus hati tidak akan melakukan kegiatan usaha yang akan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apabila hal itu kami lakukan maka kami bersedia perusahaan kami dipailitkan dan dituntut sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu kalau Yang Mulia Majelis Komisi berkenan kami bersedia untuk bisa membantu mensosialisasikan program-program dan ketentuan-ketentuan KPPU kepada para pelaku usaha terutama di bidang jasa konstruksi di Kalimantan Timur mengenai adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena mungkin saja banyak pelaku usaha di bidang jasa konstruksi yang masih belum mengetahuinya walaupun tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya dan supaya pelaku usaha jasa konstruksi juga tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang tentunya hal ini bisa kami laksanakan atas bimbingan, arahan dan saran

dari KPPU. Apabila selama proses yang kami jalani di KPPU ada hal yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. -----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V menyerahkan Tanggapan terhadap LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C22): -----
 - 17.1. Bahwa menanggapi poin 11.2.1.1 Laporan Dugaan Pelanggaran, secara keseluruhan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun merupakan pekerjaan yang spesifik sehingga perlu penelitian Kualifikasi calon penyedia jasa yang akan mengikuti pelelangan tersebut; ---
 - 17.2. Bahwa menanggapi poin 11.2.1.2 Laporan Dugaan Pelanggaran, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun dan Pendamping kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun merupakan satu kesatuan kegiatan yang sama dalam lokasi yang sama, sehingga sistem pelelangan juga dengan sistem yang sama yaitu Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi;-----
 - 17.3. Bahwa menanggapi poin 11.2.1.3 Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) tidak benar kalau kegiatan tersebut digolongkan bukan pekerjaan spesifik, keputusan tersebut dikuatkan oleh penetapan lulus Prakualifikasi yang ditandatangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan tanggal 15 Juni (bukti terlampir); -----
 - 17.4. Bahwa menanggapi poin 11.2.1.4 Laporan Dugaan Pelanggaran, Panitia tidak bersekongkol dengan calon penyedia jasa yang lulus Prakualifikasi, Prakualifikasi merupakan penelitian kualifikasi kompetensi dan kemampuan calon penyedia jasa yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi.
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi menerima tanggapan terhadap LDP dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena Terlapor tersebut telah menerima Salinan LDP bersamaan dikirimnya surat panggilan sidang, sehingga telah mempelajari dan mempersiapkan tanggapan/jawaban atas LDP secara tertulis. (*vide* bukti B11); -----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C20): -----

- 19.1. Bahwa sesuai pengakuan staf PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) yang bernama Indra, dokumen penawaran saya dibuat oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), jadi PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) tidak pernah meminta Supri membuat dokumen penawaran atas nama PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) terlepas dari benar tidaknya dokumen penawaran kami tidak tahu; -----
- 19.2. Bahwa merujuk jawaban saya untuk point 6.5 jadi kami tidak merasa melakukan pengaturan tender karena menurut kami yang mengatur tender adalah PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dengan saksi Bambang. Karena kami tidak pernah menentukan berapa nilai penawaran kami semua nilai penawaran diatur oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) saksinya Bambang PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III); -----
- 19.3. Bahwa pada prinsipnya PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) menerima dan mengakui laporan dugaan pelanggaran No. 08/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 kami membuka diri untuk diberi masukan dan arahan ataupun bimbingan dari KPPU agar di lain waktu dan kesempatan kami lebih mengetahui bahwa apa yang kami lakukan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya kami PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) membantu dan mendukung program KPPU bahwasanya KPPU menjadi garda terdepan dalam mengawal UU No. 5 Tahun 1999. Mohon kiranya kami PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) diberi ampunan atau sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran tersebut di atas.-----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C21): -----
 - 20.1. Bahwa pada halaman 4 point 5.11 dan halaman 5 point 5.12 yang memasukkan penawaran adalah PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dan PT Pelita Jaya Prima sehingga perusahaan yang terkoreksi aritmatika dan ternilai kualifikasinya harusnya

sama dengan yang memasukkan dokumen penawaran, pada laporan dugaan pelanggaran PT Pelita Jaya Prima tereliminasi dari keikutsertaannya dalam koreksi aritmatika dan penilaian kualifikasi;-----

- 20.2. Bahwa pada halaman 6 untuk point 6.2 dan 6.4 benar terjadi karena untuk perusahaan kami PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III) dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dibuat oleh orang yang sama yang bernama Supri hal ini kami ketahui dari staf PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) yang bernama Indra; -----
- 20.3. Bahwa pada halaman 6 point 6.5 kami PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III) tidak pernah meminta saudara Supri untuk membuat dokumen penawaran kami, karena dokumen penawaran dan nilai penawaran dibuat oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) kami hanya sisa tanda tangan dan membubuhi stempel pada dokumen penawaran; -----
- 20.4. Bahwa pada halaman 6 point 7.1 merujuk pada jawaban kami nomor 2 maka kami tidak merasa melakukan pengaturan tender karena kami tidak pernah menyuruh Supri untuk membuat dokumen penawaran dan juga tidak pernah menentukan berapa nilai penawaran kami. Menurut kami PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) yang melakukan pengaturan tender karena dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran selain PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), nilai penawaran dan dokumen penawaran dibuat oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I);-----
- 20.5. Bahwa pada halaman 7 point 11.1.2 memang terjadi kemiripan dan atau kesamaan format karena antara PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor I) dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dan informasi yang saya dapat dari Supri bahwa dia disuruh Bapak Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) untuk membuat dokumen penawaran untuk dua perusahaan PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III);-----
- 20.6. Bahwa pada halaman 7 point 11.1.2.1 jawaban kami sama dengan nomor 2 tanggapan kami; -----

- 20.7. Bahwa dari jawaban kami nomor 1-6 kami simpulkan bahwa kami menerima dan mengakui adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai laporan dugaan pelanggaran yang kami terima;-----
- 20.8. Bahwa selanjutnya kami sangat menyesal atas kesalahan yang kami perbuat dan memohon ampunan dari Yang Mulia Dewan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada kami. Kami sangat berharap masukan, arahan serta bimbingan dari Yang Mulia Dewan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar di kemudian hari kami tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. PT Kaltim Citra Alzena senantiasa terbuka dan bersedia membantu KPPU untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pelaku usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Demikian jawaban dari kami terkait laporan dugaan pelanggaran perkara Nomor 08/KPPU-I/2011, jawaban kami sesuai fakta dan kejadian yang kami alami tanpa mengurangi ataupun melebihkan. -----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV menyampaikan Tanggapan secara lisan terhadap LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B11): -----
- 21.1. Bahwa dokumen penawaran kami dibuat oleh Sdr. Supriyadi, namun kami terkejut bahwa ternyata ada perusahaan lain yang juga dibuatkan dokumen penawarannya oleh Sdr. Supriyadi;-----
- 21.2. Bahwa kami baru mengetahui hal ini setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A43);-----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011; -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 58/KPPU/Pen/VIII/2011 tanggal 8 Agustus

2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 yang dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Penetapan ini dikeluarkan (*vide* bukti A46); -----

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 172/KPPU/Kep/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A48); -----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A47, A57, A58, A59, A60, A61, A67, A68, A69, A70, A71); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: -----
 - 27.1. Keterangan Saksi: Sdr. Bambang Pinito, Sdr. Tri Wahyono, dan Sdr. Indra Wahyudi; -----
 - 27.2. Keterangan Ahli: Sdr. M. Aris Supriyanto, Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);---
 - 27.3. Surat dan/atau Dokumen: -----
 - 27.3.1. Berita Acara Penyelidikan Terlapor I: PT Citra Mandiri Pratama (*vide* bukti B3);-----
 - 27.3.2. Berita Acara Penyelidikan Terlapor II: PT Karunia Adhi Yasa (*vide* bukti B5); -----
 - 27.3.3. Berita Acara Penyelidikan Terlapor III: PT Kaltim Citra Alzena (*vide* bukti B4);-----
 - 27.3.4. Berita Acara Penyelidikan Terlapor: Bambang Pininto (*vide* bukti B6); -----
 - 27.3.5. Berita Acara Penyelidikan Terlapor: Tri Wahyono (*vide* bukti B7);
 - 27.3.6. Berita Acara Penyelidikan Saksi: Indra Wahyudi (*vide* bukti B9);--
 - 27.3.7. Berita Acara Penyelidikan Terlapor V: Panitia (*vide* bukti B1);----
 - 27.3.8. Dokumen Penawaran PT Citra Mandiri Pratama (*vide* bukti C5); --
 - 27.3.9. Dokumen Penawaran PT Karunia Adhi Yasa (*vide* bukti C7); -----

- 27.3.10. Dokumen Penawaran PT Kaltim Citra Alzena (*vide bukti C9*); -----
- 27.3.11. Dokumen Penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi (*vide bukti C11*);--
- 27.3.12. Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (*vide bukti C14*);-----
- 27.3.13. Laporan Hasil Monitoring (*vide bukti C1*); -----
- 27.3.14. Surat Kepala Dinas tentang instruksi pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukkan langsung (*vide bukti C3*). -----
- 28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut: -----
- 28.1. Surat Susulan dari HIMAKAB (*vide bukti C34*); -----
- 28.2. Surat Undangan Pertemuan Lanjutan dari HIMAKAB (*vide bukti C35*);-----
- 28.3. Kuitansi Ganti Rugi Pembongkaran Rumah Rifadin RT. IX Kota Bangun Ulu (*vide bukti C36*);-----
- 28.4. Kuitansi Ganti Jamir Pembongkaran Rumah Rifadin RT. IX Kota Bangun Ulu (*vide bukti C37*);-----
- 28.5. Kuitansi Ganti Jamir Pembongkaran Rumah H Heflin RT. IX Kota Bangun Ulu (*vide bukti C38*);-----
- 28.6. Kuitansi Ganti Jamir Pembongkaran Rumah Norfatria (Ifan) RT. IX Kota Bangun Ulu (*vide bukti C39*);-----
- 28.7. Tanda Terima Bukti Telah menerima uang membantu pembongkaran Rumah yang terkena Pembangunan pada lahan Pendamping Kota Bangun TA 2009 (*vide bukti C40*);-----
- 28.8. Berita Acara Pembongkaran Rumahyang terkena Pembangunan pada lahan Pendamping Kota Bangun TA 2009 (*vide bukti C41*);-----
- 28.9. Rekap Tanda Terima Uang Bantuan Pembongkaran rumah sekitar pembangunan pelabuhan terpadu kota bangun (*vide bukti C42*);-----
- 28.10. Tanda Terima Uang Ganti Rugi Pembongkaran Rumah Di Sekitar Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun (*vide bukti C43*);-----
- 28.11. Kuitansi Pengurukan Pinggiran Jalan Kota Bangun Hulu atas nama Mainur (*vide bukti C44*); -----
- 28.12. Nota Pembelian Baut, Pensil Nikita, Paku (*vide bukti C45*);-----

- 28.13. Kuitansi Penarikan Rakit dan lain-lain atas nama Awek (*vide* bukti C46); ---
- 28.14. Kuitansi Pembayaran Kayu Putih Ukuran 5X7 cm sebanyak 12 (*vide* bukti C47); -----
- 28.15. Kuitansi Pembayaran ongkos tukang (buruh) atas nama Sohok (*vide* bukti C48); -----
- 28.16. Kuitansi Pembayaran Kayu Ulin ukuran 5X10 sebanyak 1 Kupik, dan papan ulin sebanyak 35 keping atas nama Sairin Anwar (*vide* bukti C49); -----
- 28.17. Kuitansi Pembayaran Paku ukuran 2 inci sebanyak 3 kg atas nama Edy (*vide* bukti C50); -----
- 28.18. Kuitansi Pembayaran Pemindahan Karamba atas nama Eriansyah (*vide* bukti C51); -----
- 28.19. Nota Pembayaran 25 Ret Tanah Uruk dan Buldoser (*vide* bukti C52); -----
- 28.20. Kuitansi Nomor 1 atas nama Hamid S (*vide* bukti C53); -----
- 28.21. Kuitansi Nomor 2 atas nama Irham Yasin (*vide* bukti C54); -----
- 28.22. Kuitansi Nomor 3 atas nama Roni F (*vide* bukti C55); -----
- 28.23. Kuitansi Nomor 4 atas nama Syamsul F (*vide* bukti C56); -----
- 28.24. Kuitansi Nomor 5 atas nama Asis (*vide* bukti C57); -----
- 28.25. Kuitansi Nomor 6 atas nama Heri (*vide* bukti C58); -----
- 28.26. Kuitansi Nomor 7 atas nama H Iriansyah (*vide* bukti C59); -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Indra Wahyudi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12): -----
 - 29.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Indra Wahyudi sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator; -----
 - 29.2. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyampaikan bahwa keterangan Saksi yang terdahulu adalah tidak benar, karena dalam kondisi yang labil, karena baru kali ini berurusan dengan masalah hukum. Saksi menyatakan merasa ketakutan, sehingga kesaksian sebagaimana tertuang dalam BAP Penyelidikan bukan merupakan pernyataan yang sebenarnya; ---
 - 29.3. Bahwa Saksi sebelumnya merupakan pegawai tetap pada PT Citra Mandiri Pratama, terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, dengan tugas

menggandakan dan menjilid dokumen penawaran tender, dan melakukan koordinasi di lapangan. Sedangkan dokumen tender disusun oleh staf teknis PT Citra Mandiri Pratama, yaitu Sdr. Seto Setiadi. Saat ini Saksi bekerja lepas sebagai pembuat dokumen tender; -----

- 29.4. Bahwa setelah pengumuman dan setelah proses pra kualifikasi dilaksanakan, Saksi atas dasar perintah Direksi PT Citra Mandiri Pratama menghubungi PT Karunia Adhi Yasa (Sdr. Tri) dan PT Pelita Jaya (Sdr. H. Burhan) melalui telepon. Saksi menyampaikan bahwa Bpk. Arbayan bermaksud menemui dan meminta supaya proyek ini dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Pratama;-----
- 29.5. Bahwa dalam pertemuan yang berlangsung di kantor PT Citra Mandiri Pratama tersebut, Sdr. Arbayan selaku Direksi PT Citra Mandiri Pratama yang menemui langsung para peserta tender yang lulus kualifikasi;-----
- 29.6. Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang meminta Saksi untuk dibuatkan dokumen tender, yakni PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya. Mereka menyerahkan berkas-berkas dan kelengkapan dokumen untuk dibuatkan dokumen penawarannya, yang kemudian dokumen penawaran tersebut disusun oleh Sdr. Seto Setiadi;-----
- 29.7. Bahwa dokumen penawaran milik PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya ditandatangani oleh Saksi. Mengenai hal ini Saksi mengaku telah menandatangani dokumen atas persetujuan dan perintah dari Direktur PT Karunia Adhi Jaya dan Direktur PT Pelita Jaya. Pertimbangan Saksi pada saat itu sudah larut malam dan tidak memungkinkan untuk meminta tanda tangan ke Samarinda, sehingga Saksi diminta untuk menandatangani dokumen tender tersebut. Pada saat itu mereka menyerahkan stempel perusahaan dan contoh tanda tangan direktur untuk kemudian ditiru oleh Saksi pada dokumen tender, bersamaan dengan penyerahan berkas-berkas kelengkapan dokumen. Untuk PT Karunia Adhi Yasa, mereka sendiri yang mengantarkan dokumen-dokumen tersebut, sedangkan untuk PT Pelita Jaya Saksi yang mengambil sendiri ke tempat mereka; -----

- 29.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Arbayan meminta untuk mengatur harga, namun masing-masing peserta tender meminta untuk menentukan harga penawaran masing-masing;-----
- 29.9. Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Bambang Pininto secara kontinu menyerahkan berkas-berkas kelengkapan untuk dibuatkan dokumen tender. Pada saat itu memang Sdr. Bambang Pininto menyerahkan berkas-berkas kelengkapan dokumen kepada Saksi, namun kemudian diserahkan kepada staf PT Bangun Bumi Pertiwi untuk disiapkan dokumen penawarannya. Pernyataan Saksi dibenarkan oleh Sdr. Arbayan; -----
- 29.10. Bahwa Saksi telah merencanakan perusahaan pendamping gugur dengan melakukan pengaturan pada dokumen penawaran, yakni pada bagian administrasi ada yang dibuat salah atau dikurangi sehingga ketika dievaluasi oleh Panitia, perusahaan pendamping tersebut gugur;-----
- 29.11. Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Bambang Pininto berkali-kali, yakni pada saat penyerahan dokumen, yakni saat Saksi menerima berkas dokumen PT Kaltim Citra Alzena yang kemudian diserahkan kepada staf PT Bangun Bumi Pertiwi. Pertemuan kedua ialah pada saat pembagian uang. Komunikasi yang ketiga adalah ketika ada panggilan dari KPPU, pada saat itu Saksi menanyakan perihal poin-poin apa saja yang ditanyakan oleh KPPU dan Saksi diminta untuk menjawab yang jawabannya telah diatur oleh mereka. -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Supriadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13):-
- 30.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Supriadi sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator; -----
- 30.2. Bahwa Saksi bekerja lepas (*freelance*) dan melakukan segala macam pekerjaan yang berhubungan dengan konsultasi, termasuk jasa pembuatan dokumen tender yang dijalankan sejak tahun 2000; -----
- 30.3. Bahwa Saksi dalam melakukan pekerjaannya menyiapkan keseluruhan dokumen tender, mulai dari daftar simak, daftar pekerja, RAB, metode,

- jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan semua berkas-berkas kelengkapan dokumen tender yang lain;-----
- 30.4. Bahwa Saksi mengakui telah menyusun dokumen penawaran tender milik 2 (dua) perusahaan, yaitu PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi; -----
- 30.5. Bahwa Saksi menerima pesanan dengan diberikan *softcopy*. Saksi dalam hal ini hanya merubah nilai penawaran saja, walaupun nilai penawaran telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. Nur (staf PT Bangun Bumi Pertiwi). Biasanya jika harga tidak ditentukan oleh penawar, Saksi biasanya yang menghitung nilai penawaran sendiri. Namun pada kasus ini mereka sudah menentukan harga penawaran sehingga Saksi hanya memasukkan nilai penawaran pada dokumen tender. -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14):-----
- 31.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ahli Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum sebagai Ahli yang diajukan oleh Investigator;-----
- 31.2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 terkait dengan tender ini ialah bahwa secara umum pelelangan umum pra kualifikasi sistem gugur dimulai dengan pemasukan dokumen pra kualifikasi hingga memasukkan dokumen penawaran. Pada dasarnya proses selanjutnya sama dengan pasca kualifikasi; -----
- 31.3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, format baku untuk RAB itu memang seharusnya dibuat oleh panitia. Gunanya sebagai pedoman bagi peserta dalam mengikuti lelang. Dalam RAB harus ditetapkan rincian pekerjaannya, tetapi harganya dikosongkan karena itulah yang dipersaingkan; -----
- 31.4. Bahwa jika seandainya terdapat perubahan dalam dokumen pelaksanaan pelelangan hal tersebut dibolehkan, asalkan disampaikan di dalam addendum dan disampaikan kepada perusahaan peserta tender. Jika perubahan tersebut tidak dinyatakan dalam addendum, maka perubahan itu tidak berlaku, dan yang berlaku ialah dokumen awal. Dalam hal terdapat

perubahan dalam RKS namun tidak diberitahukan kepada para peserta tender, maka hal tersebut tergolong sebagai suatu bentuk pelanggaran. Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran, maka berdasarkan aturan Keppres No. 80 Tahun 2003 terdapat sanksi administrasi, sanksi perdata, dan bahkan sanksi pidana;-----

- 31.5. Bahwa dalam proyek ini, Investigator menemukan terdapat 10 (sepuluh) item pekerjaan, namun pada faktanya terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang berbeda dari item pekerjaan yang ditentukan dalam RKS. Berdasarkan keterangan Ahli, hal tersebut tidak sah secara hukum dan peserta tender tidak dapat dievaluasi;-----
- 31.6. Bahwa Ahli menyatakan apabila terdapat kesamaan format daftar analisa harga satuan karena dibuat oleh orang yang sama, hal tersebut merupakan indikasi adanya persekongkolan; -----
- 31.7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pada saat evaluasi kualifikasi peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi. Namun jika penambahan dokumen dilakukan setelah penutupan evaluasi kualifikasi, maka dianggap sebagai *post-bidding*. -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15);-
 - 32.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Tri Wahyono selaku Direktur PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II); -----
 - 32.2. Bahwa Terlapor II mengakui adanya persekongkolan dalam tender perkara *a quo*. Hal ini bermula ketika Terlapor II dihubungi oleh staf PT Citra Mandiri Pratama agar mendukung PT Citra Mandiri Pratama untuk menjadi pemenang;-----
 - 32.3. Bahwa Terlapor II mengakui Sdr. Arbayan memberikan kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas komitmen dukungan kepada PT Citra Mandiri Pratama, namun jumlah tersebut kurang dari yang diperjanjikan sebelumnya, yaitu 2 (dua) persen dari nilai proyek; -----

- 32.4. Bahwa Terlapor II mengakui memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya; -----
- 32.5. Bahwa Terlapor II mengakui tanda tangan di dalam dokumen penawaran Terlapor II dipalsukan oleh Sdr. Indra Wahyudi tetapi atas sepengetahuan dan izin dari Terlapor II. -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16):-
- 33.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Bambang Pininto selaku Staf Pemasaran PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III); -----
- 33.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, terdapat tiga paket tender pada proyek pembangunan dermaga. Setelah melakukan analisa, kualifikasi perusahaan Terlapor III hanya bisa mendaftar pada paket kegiatan pendamping dengan pagu dana sekitar Rp.8,9 milyar. Setelah mendaftar, Terlapor III menyusun dokumen pra kualifikasi. Kemudian dihubungi oleh Sdr. Arbayan melalui telepon untuk dimintai dukungan. Terlapor III pada saat ini melakukan konfirmasi kepada Sdr. Arbayan perihal apakah proyek tersebut sudah terkondisi dengan baik, misalnya apakah masih ada kompromi-kompromi terkait pelaksanaan tender ini. Namun karena berdasarkan pernyataan Sdr. Arbayan yang menyatakan bahwa proyek ini sudah dikondisikan oleh Sdr. Arbayan, maka dokumen tender perusahaan Terlapor III dibuatkan oleh PT Citra Mandiri Pratama. Adapun konsekuensi bagi Terlapor III adalah uang sebesar 2% dipotong pajak, dan uang untuk asosiasi;-----
- 33.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, di Tenggarong terdapat Forum Asosiasi Jasa Konstruksi, yang diketuai oleh Sdr. Syaiful Anwar;-----
- 33.4. Bahwa Terlapor III menyatakan bahwa PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III) sudah sering menjadi perusahaan pendamping dan di kalangan pelaku usaha kontraktor, sudah menjadi rahasia umum bahwa sudah ada perusahaan yang diplot untuk menjadi pemenang. Pada waktu itu Terlapor III telah

- menduga bahwa PT Citra Mandiri Pratama-lah yang sudah diatur untuk menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*; -----
- 33.5. Bahwa Terlapor III mengaku hanya sekali berhubungan dengan Sdr. Arbayan, yaitu pada saat pembagian yang kompensasi. Untuk selanjutnya Terlapor III lebih sering berhubungan dengan Sdr. Indra Wahyudi, terkait dengan penyerahan kop surat dan stempel perusahaan; -----
- 33.6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, setelah ada pemanggilan dari KPPU terkait tender perkara *a quo*, Sdr. Arbayan mengadakan pertemuan di suatu kedai makan di Jl. Juanda. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Arbayan memberikan pengarahan-pengarahan supaya terbebas dari permasalahan hukum. Pengarahan tersebut dilakukan secara lisan dan tertulis, bahkan sudah ada draft pertanyaan dan jawaban sebagai acuan bagi pihak yang dipanggil oleh KPPU. -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17):-
- 34.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Silo Sunyoto, S.T. selaku Direktur PT Bangun Bumi Pertiwi; -----
- 34.2. Bahwa Terlapor IV menyatakan terdapat empat paket pekerjaan yang diumumkan, namun Terlapor IV hanya bisa ikut di paket pendamping dan ingin sekali menjadi pemenang di paket tersebut. Setelah mempelajari item dan cara pelaksanaannya, Terlapor IV memutuskan untuk tidak ikut dalam tender tersebut. Pada saat itulah Sdr. Arbayan menghubungi Terlapor IV untuk menjadi perusahaan pendamping. Dokumen penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi disusun dan disiapkan oleh Sdr. Supriadi, staf PT Bangun Bumi Pertiwi. Kemudian Sdr. Arbayan meminta Terlapor IV untuk membuat dua dokumen perusahaan, yakni dokumen penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena. Untuk itu, Terlapor IV diminta untuk memenuhi kelengkapan dokumen kepada Sdr. Nur; -----
- 34.3. Bahwa Terlapor IV sudah berteman dengan Sdr. Arbayan sejak awal. Namun untuk proyek ini, Terlapor IV menghubungi Sdr. Arbayan terkait penurunan harga penawaran PT Kaltim Citra Alzena. Setelah selesai proses

- tender, Sdr. Indra Wahyudi datang dan menyerahkan uang yang kemudian dibagi-bagikan lagi oleh Terlapor IV, termasuk kepada Sdr. Indra Wahyudi;
- 34.4. Bahwa Terlapor IV menyatakan dokumen penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi sejak awal pra kualifikasi memang diurus oleh Sdr. Supriadi karena Terlapor IV sudah lama mengenal Sdr. Supriadi. Namun khusus untuk PT Kaltim Citra Alzena, Sdr. Supriadi hanya mengatur dokumen penawarannya saja; -----
- 34.5. Bahwa Terlapor IV mengaku tidak ada unsur kesengajaan supaya perusahaannya digugurkan, karena Terlapor IV menyusun dokumen penawaran dengan sebaik-baiknya, walaupun hanya akan menjadi pendamping bagi PT Citra Mandiri Pratama;-----
- 34.6. Bahwa Terlapor IV meminta Sdr. Supriadi untuk menghitung harga penawaran yang tepat, sehingga Terlapor IV menurunkan harga penawaran sebesar 7%-10%. Terlapor IV menginstruksikan Sdr. Supriadi untuk menetapkan harga penawaran PT Kaltim Citra Alzena dengan harga yang wajar. Jika pada akhirnya PT Bangun Bumi Pertiwi menjadi pemenang, Terlapor IV berjanji akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, walaupun harus melanggar komitmen dengan PT Citra Mandiri Pratama;----
- 34.7. Bahwa Terlapor IV mengakui adanya perjanjian dengan Sdr. Arbayan sebagai kompensasi atas perannya sebagai perusahaan pendamping. Pada saat Terlapor IV diberi uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Terlapor IV disodori kesepakatan yang pada intinya berisi bahwa apabila di kemudian hari terdapat masalah, maka uang yang telah diterima tersebut harus dikembalikan kepada Terlapor I. -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18):-
- 35.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Purwanto selaku Ketua Panitia Tender, dengan didampingi oleh Sdr. Sugianto dan Sdr. Sadin selaku Anggota Panitia Tender; -----

- 35.2. Bahwa Terlapor V mengaku melakukan koreksi aritmatik terhadap semua perusahaan. Namun, Terlapor V mengakui hanya melakukan evaluasi terhadap tiga perusahaan dengan nilai penawaran terendah; -----
- 35.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, setelah proses pra kualifikasi, Terlapor V mengundang peserta untuk mengambil dokumen lelang. Kelima perusahaan memasukkan penawaran dan kelimanya lengkap semua. Biasanya jika kelima perusahaan tersebut lulus kualifikasi, maka seharusnya Terlapor V melakukan koreksi aritmatik terhadap semua perusahaan. Di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 terdapat pernyataan bahwa panitia boleh melakukan koreksi aritmatik terhadap tiga penawar terendah. Pada saat pengusulan pemenang, dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin ada perusahaan yang mengundurkan diri setelah diusulkan menjadi pemenang, maka Terlapor V mengusulkan hanya 1 calon pemenang tender. Berdasarkan aturan Keppres yang diketahui oleh Terlapor V bahwa panitia tidak wajib untuk menetapkan calon pemenang cadangan; -----
- 35.4. Bahwa Terlapor V mengakui telah melakukan keteledoran karena tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya; -----
- 35.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, perusahaan mengikuti asosiasi karena terdapat persyaratan oleh LPJK. Dalam industri jasa konstruksi, perusahaan konstruksi wajib memiliki sertifikasi badan usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh asosiasi, di bawah naungan LPJK; -----
- 35.6. Bahwa Terlapor V menyatakan pada perusahaan-perusahaan yang digugurkan, Terlapor V menemukan terdapat persyaratan administrasi yang tidak lengkap. Seperti halnya pada dokumen milik PT Bangun Bumi Pertiwi, pada dasarnya perusahaan tersebut memenuhi seluruh persyaratan, namun dalam surat sewa alat, surat sewa milik perusahaan tersebut telah kadaluarsa sehingga PT Bangun Bumi Pertiwi dinyatakan gugur oleh Terlapor V; -----
- 35.7. Bahwa PT Kaltim Citra Alzena gugur karena surat sewa tidak ada, dan daftar analisa harga satuan yang tidak sah;-----
- 35.8. Bahwa Terlapor V mengaku menerima uang tanda terima kasih dari PT Citra Mandiri Pratama yang jumlahnya kurang dari 10% dari nilai proyek, yaitu sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,00

- (lima belas juta rupiah). Namun uang tersebut bukan dalam rangka penentuan pemenang, tetapi sebagai ucapan terima kasih; -----
- 35.9. Bahwa Terlapor V menyatakan mendapat instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan pada saat itu untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang tender. -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19):-----
- 36.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I);-----
- 36.2. Bahwa Terlapor I menyatakan setelah proses pra kualifikasi, terdapat 5 (lima) peserta yang lulus pra kualifikasi. Kemudian Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk menghubungi kelima peserta tersebut untuk membuat janji temu dan melakukan kesepakatan. Adapun bentuk kesepakatan yang dimaksud ialah berupa perjanjian pemberian kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk masing-masing perusahaan, yang diberikan setelah pemenang tender diumumkan; -----
- 36.3. Bahwa terkait pertemuan tersebut, Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk menghubungi semua peserta tender yang lulus pra kualifikasi untuk melakukan pertemuan yang membahas agar tender paket ini dimenangkan oleh Terlapor I; -----
- 36.4. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak hanya menyusun dokumen penawaran milik PT Citra Mandiri Pratama saja, tetapi juga milik PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya, yang dikerjakan oleh Sdr. Indra Wahyudi. Sedangkan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama dibuat oleh staf teknis, Sdr. Seto Setiadi. Sementara itu dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi dibuat oleh Sdr. Susilo;-----
- 36.5. Bahwa sebelum tender dilaksanakan, Terlapor I menemui Kepala Dinas Perhubungan di ruang kerjanya untuk meminta bantuan kepada beliau memenangkan proyek ini, yang kemudian beliau menyatakan “kita lihat nanti”;-----

- 36.6. Bahwa Terlapor I menyatakan memberikan uang tanda terima kasih kepada Ir. Harun Nurasid selaku Kepala Dinas Perhubungan sebesar 5% dari nilai proyek.-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi dan Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor; -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21): -----
- 38.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Saksi Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2009 sebagai Saksi yang diajukan oleh Majelis Komisi;
- 38.2. Bahwa pada saat tender perkara *a quo* dilaksanakan, Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terkait jabatannya selaku Kepala Dinas Perhubungan sejak Februari 2009 sampai dengan September 2009;-----
- 38.3. Bahwa perencanaan tender perkara *a quo* sudah dimulai sejak akhir tahun 2008 oleh Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya, yaitu Ir. Muh. Gobel; ---
- 38.4. Bahwa setelah Saksi menginstruksikan panitia, tugas pelaksanaan tender menjadi tugas panitia, sampai pada proses penetapan pemenang barulah kembali kepada Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; -----
- 38.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pada saat pelaksanaan tender panitia tidak secara riil melaporkan pelaksanaan tender kepada Saksi, namun secara formal panitia melaporkan hasil pelaksanaan tender pada saat usulan calon pemenang. Saksi menanyakan kepada panitia apakah proses tender secara prosedural sudah benar. Pada dasarnya, lazimnya sebagai Kepala Dinas Saksi tidak menolak usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia; ----
- 38.6. Bahwa Saksi mengaku mengenal Sdr. Arbayan sebagai pemilik dari PT Citra Mandiri Pratama karena pernah terkait hubungan kerja pada proyek Pekerjaan Umum tahun 2008;-----

- 38.7. Bahwa sebelum proses tender, ada beberapa pihak yang menemui Saksi dan menyatakan bahwa akan ikut lelang, diantaranya ialah Sdr. Arbayan dan Sdr. H. Burhan;-----
- 38.8. Bahwa pada saat penyerahan instruksi kepada panitia, Saksi mengarahkan panitia supaya panitia melakukan tugas dengan baik sesuai prosedur sehingga mendapatkan perusahaan yang dapat bekerja dengan baik; -----
- 38.9. Bahwa mengaku Saksi memegang prinsip untuk tidak turut campur dalam proses tender, karena sejak penyerahan instruksi kepada Panitia, proses tender mutlak menjadi kewenangan Panitia;-----
- 38.10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pada dasarnya setelah selesai proyek Saksi tidak berhubungan lagi dengan pemenang tender. Lazimnya, dalam proyek tertentu, kontraktor memberikan tanda terima kasih kepada pemilik proyek. Namun untuk proyek yang ini, tidak ada tanda terima kasih dalam bentuk apapun; -----
- 38.11. Bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Sdr. Arbayan selaku Direktur PT Citra Mandiri Pratama yang merupakan pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----
- 38.12. Bahwa terkait pernyataan Sdr. Arbayan selaku Terlapor I yang menjanjikan akan memberikan tanda terima kasih sebesar 5% dari nilai proyek tidak pernah dilaksanakan karena baik Terlapor I maupun Saksi mengaku bahwa Saksi terlanjur dipindahtugaskan ke tempat lain.-----
39. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C28): -----
- 39.1. Dugaan Pelanggaran (Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999):-----
- 39.1.1 Dugaan Persekongkolan Vertikal:-----
1. Bahwa terdapat dugaan persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor V); -----
 2. Bahwa dugaan persekongkongan tersebut berdasarkan alat bukti sebagai berikut:-----
 - a. Keterangan Saksi: Sdr. Tri Wahyono menyatakan PT Citra Mandiri Pratama dapat mengambil kembali

dokumen prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi. -----

b. Dokumen: Berdasarkan Surat Kepala Dinas Nomor: 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang instruksi pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung, Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun tidak termasuk yang dimaksud dalam surat tersebut. -----

c. Keterangan Terlapor: -----

1) Sdr. Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun bukanlah pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi pengurugan dan pemasangan tiang pancang. -----

2) Panitia Tender (Terlapor V) menggunakan sistem tender prakualifikasi dengan alasan pekerjaannya cukup spesifik dan tidak semua kontraktor dapat melaksanakannya.-----

d. Petunjuk: Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran dan Panitia diduga memfasilitasi pengaturan tender untuk memenangkan PT Citra Mandiri Pratama melalui penetapan dan penerapan metode tender prakualifikasi yang tidak tepat alasannya.-----

39.1.2 Dugaan Persekongkolan Horizontal:-----

1. Bahwa terdapat dugaan persekongkolan secara horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV). --

2. Bahwa dugaan persekongkolan tersebut berdasarkan alat bukti sebagai berikut:-----

a. Keterangan Saksi: -----

1) Keterangan Saksi Sdr. Bambang Pininto bahwa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuat dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri. -----

2) Keterangan Saksi Tri Wahyono bahwa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuat dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri.-----

b. Dokumen:-----

1) Terdapat kesamaan format *time schedule* dan kesamaan format metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa. -----

2) Terdapat kesamaan format jadwal waktu pelaksanaan dan format metode pelaksanaan antara PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim Citra Alzena.-----

39.2. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan: -----

39.2.1 Tentang Temuan dari Dokumen Penawaran Peserta Tender: -----

3. Bahwa terdapat kesamaan perbedaan format daftar analisa harga satuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara yang diatur dalam RKS dengan yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

4. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan perubahan (addendum) terkait format daftar analisa harga satuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam RKS; -----
5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, diketahui bahwa terdapat kesalahan pada *copy* dokumen tender yang disampaikan oleh Panitia Tender kepada KPPU, khususnya pada format daftar analisa harga satuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana format yang disampaikan adalah untuk tender di paket lain. Kesalahan ini telah dikoreksi oleh Panitia Tender dengan menyampaikan dokumen yang benar.-----

39.2.2 Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal:-----

1. Keterangan Terlapor I: PT Citra Mandiri Pratama: -----
 - a. Bahwa Sdr. Arbayan (Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama/Terlapor I) mengakui menemui Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara) untuk meminta bantuan agar dapat memenangkan tender ini;-----
 - b. Bahwa Sdr. Arbayan mengakui telah memberi uang kepada Sdr. Harun Nurasid sebesar 5 (lima) persen dari nilai proyek. -----
2. Keterangan Terlapor V: Panitia Tender:-----
 - a. Bahwa Panitia Tender mengakui melakukan keteledoran karena tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya Mandiri; -----
 - b. Bahwa Panitia Tender mengakui mendapat instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi perusahaan tertentu;-----
 - c. Bahwa Panitia Tender mengakui memperoleh uang bagian sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. Arbayan (Terlapor I) dengan nominal sekitar Rp.5.000.000,00

(lima juta rupiah) s.d. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).-----

39.2.3 Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal:-----

1. Keterangan Saksi Sdr. Indra Wahyudi: -----
 - a. Bahwa Saksi, yang merupakan mantan pegawai tetap PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) menyatakan mendapat tugas dari Sdr. Arbayan untuk mengkoordinasi pihak-pihak dengan cara menghubungi peserta tender yang lain yaitu PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya melalui telepon;-----
 - b. Bahwa Saksi menyatakan dalam telepon tersebut, Sdr. Arbayan ingin bertemu dengan PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya untuk meminta agar proyek tersebut dikondisikan, dalam arti agar PT Citra Mandiri Pratama yang melaksanakan tender ini; -----
 - c. Bahwa pertemuan dilaksanakan setelah pengumuman hasil prakualifikasi di kantor PT Citra Mandiri Pratama; -
 - d. Bahwa Saksi diminta untuk membuatkan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya;-----
 - e. Bahwa Saksi diminta untuk menggandakan dan menjilid dokumen tender PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya, dimana kedua perusahaan tersebut menyerahkan berkas-berkas dan kelengkapan dokumen; -----
 - f. Bahwa Saksi menyatakan dokumen penawaran PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya disusun oleh Seto Setiadi; -----
 - g. Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Arbayan memintanya untuk mengatur harga namun masing-masing perusahaan diminta menentukan harga masing-masing; -----
 - h. Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Arbayan memberikan uang kepada masing-masing perusahaan peserta tender sebesar

Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai imbalan;-----

- i. Bahwa Saksi menyatakan perusahaan-perusahaan pendamping PT Citra Mandiri Pratama gugur karena sudah di-*setting* / direncanakan sebelumnya yaitu bagian administrasi dibuat salah atau dikurangi sehingga ketika dievaluasi Panitia Tender, perusahaan pendamping tersebut gugur. -----
2. Keterangan Saksi Sdr. Supriadi: -----
 - a. Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Nur (Staf PT Bangun Bumi Pertiwi) menyerahkan dokumen-dokumen untuk dibuatkan penawarannya. Dokumen penawaran yang dibuat yaitu untuk PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi; -----
 - b. Bahwa dokumen penawaran yang dibuat oleh Saksi adalah daftar simak, daftar pekerja, RAB, metode, *schedule* dan semua berkas-berkas kelengkapan dokumen tender; -----
 - c. Bahwa harga penawaran dalam tender ini sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan sehingga Saksi hanya memasukkan nilai penawaran pada dokumen tender; -----
 - d. Bahwa Saksi menyatakan mendapat instruksi pembuatan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut diatas dari Sdr. Silo (Direktur PT Bangun Bumi Pertiwi), dan mendapat imbalan dari Sdr. Silo. -----
3. Keterangan Ahli Sdr. M. Aris Supriyanto: -----

Bahwa Ahli menyatakan kesamaan format daftar analisa harga satuan yang dibuat oleh orang yang sama merupakan indikasi adanya persekongkolan. -----
4. Keterangan Terlapor I, PT Citra Mandiri Pratama: -----

- a. Bahwa Sdr. Arbayan (Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama/Terlapor I) mengakui menyiapkan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama serta PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya.-----
- b. Bahwa Terlapor I mengakui dokumen penawaran tersebut disiapkan oleh Sdr. Seto yang merupakan staf dari PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I); -----
- c. Bahwa Terlapor I mengakui dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi disusun oleh Sdr. Susilo; -----
- d. Bahwa Terlapor I mengakui memberi instruksi kepada Sdr. Indra Wahyudi untuk menghubungi semua peserta tender yang lolos prakualifikasi untuk bertemu dengan Terlapor I dengan tujuan agar tender ini dimenangkan oleh Terlapor I; -----
- e. Bahwa Terlapor I mengakui mengakui telah memberikan uang kepada 5 (lima) perusahaan, yang masing-masing berjumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) melalui Sdr. Indra Wahyudi.-----
5. Keterangan Terlapor II, PT Karunia Adhi Yasa: -----
 - a. Bahwa Sdr. Tri Wahyono (Direktur PT Karunia Adhi Yasa/Terlapor II) mengakui adanya persekongkolan. Terlapor II dihubungi oleh staf PT Citra Mandiri Pratama agar mendukung PT Citra Mandiri Pratama untuk menjadi pemenang; -----
 - b. Bahwa Terlapor II mengakui Sdr. Arbayan memberikan kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas komitmen dukungan kepada PT Citra Mandiri Pratama, namun jumlah tersebut kurang dari yang diperjanjikan yaitu 2 (dua) persen dari nilai proyek;
 - c. Bahwa Terlapor II mengakui memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr.

- Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk
dibuatkan dokumen penawarannya; -----
- d. Bahwa Terlapor II mengakui tanda tangan di dalam
dokumen penawaran Terlapor II dipalsukan oleh Sdr.
Indra Wahyudi tetapi atas sepengetahuan dan izin dari
Terlapor II. -----
6. Keterangan Terlapor III, PT Kaltim Citra Alzena:-----
- a. Bahwa Sdr. Bambang Pininto (Staf PT Kaltim Citra
Alzena) mengakui dihubungi oleh Sdr. Arbayan melalui
telepon untuk dimintai dukungannya; -----
- b. Bahwa Terlapor III mengakui mendapat jawaban dari Sdr.
Arbayan bahwa tender telah dikondisikan oleh Sdr.
Arbayan; -----
- c. Bahwa Terlapor III mengakui akan mendapat kompensasi
sebesar 2 (dua) persen dari nilai proyek;-----
- d. Bahwa Terlapor III mengakui mengakui hanya sekali
dihubungi oleh Sdr. Arbayan, namun lebih sering
dihubungi oleh Sdr. Indra Wahyudi terkait penyerahan
kop surat perusahaan dan stempel perusahaan untuk
pembuatan dokumen penawaran; -----
- e. Bahwa Terlapor III mengakui setelah menyerahkan kop
surat perusahaan dan stempel perusahaan untuk
pembuatan dokumen penawaran, selanjutnya diminta
menandatangani dokumen penawaran yang sudah dibuat;
- f. Bahwa Terlapor III mengakui tidak tahu siapa yang
sebenarnya membuat dokumen penawarannya, dan baru
mengetahui dokumen penawaran Terlapor III dibuat oleh
Sdr. Supriadi setelah proses di KPPU. -----
7. Keterangan Terlapor IV, PT Bangun Bumi Pertiwi:-----
- a. Bahwa Sdr. Silo Sunyoto (Direktur Utama PT Bangun
Bumi Pertiwi/Terlapor IV) mengakui dihubungi oleh Sdr.

Arbayan (Terlapor I) untuk menjadi pendamping dalam tender ini; -----

- b. Bahwa Terlapor IV mengakui Sdr. Arbayan menawari Terlapor IV untuk membuat 2 (dua) dokumen penawaran, yaitu PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena. Kedua dokumen penawaran tersebut dibuat oleh Sdr. Supriadi;-----
- c. Bahwa Terlapor IV mengakui dokumen PT Kaltim Citra Alzena yang dikerjakan oleh Supri adalah dokumen penawaran sedangkan dokumen Terlapor IV dikerjakan sejak pra-kualifikasi;-----
- d. Bahwa Terlapor IV mengakui pada saat menerima uang sejumlah Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Arbayan Terlapor IV disodori kesepakatan oleh Sdr. Arbayan yang pada intinya berisi apabila dikemudian hari terdapat masalah, maka uang yang telah diterima harus dikembalikan.-----

39.3. Analisa Dugaan Pelanggaran-----
 Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan Majelis Komisi, Tim Investigator menyusun analisa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

- 39.3.1. Unsur Pelaku Usaha -----
 - 39.3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

39.3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena, dan PT Bangun Bumi Pertiwi.-----

39.3.2. Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender-----

39.3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

39.3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:-----

- a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

39.3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *para pihak yang terlibat dalam proses*

tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

39.3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Panitia Tender, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena, dan PT Bangun Bumi Pertiwi; ----

39.3.2.5. Persekongkolan Vertikal -----
Bahwa terdapat bukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor V yaitu: -----

- a. Bahwa Sdr. Arbayan (Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama/Terlapor I) menemui Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara) untuk meminta bantuan agar dapat memenangkan tender ini; -----
- b. Bahwa Sdr. Arbayan memberi uang kepada Sdr. Harun Nurasid, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5 (lima) persen dari nilai proyek; -----
- c. Bahwa Panitia Tender melakukan kelalaian karena tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya;-----
- d. Bahwa Panitia Tender mendapat instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi perusahaan tertentu; -----
- e. Bahwa Panitia Tender memperoleh uang sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. Arbayan (Terlapor I) dengan nominal sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). -----

39.3.2.6. Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa terdapat bukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara sebagai berikut: -----

- a. Terlapor I melalui Sdr Indra Wahyudi mengkoordinasikan peserta tender lain yaitu PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya dengan cara menghubungi peserta tender yang lain melalui telepon untuk meminta agar tender ini dimenangkan oleh Terlapor I;-----
- b. Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk membuat dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya, yang dalam penyusunannya dilakukan oleh Sdr. Seto Setiadi (staf Terlapor I); -----
- c. Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk mengatur harga penawaran namun masing-masing perusahaan juga diminta menentukan harga masing-masing; -----
- d. Terlapor I, melalui Sdr. Indra Wahyudi memberikan uang kepada masing-masing perusahaan peserta tender sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai imbalan; -----
- e. Perusahaan-perusahaan pendamping Terlapor I gugur karena sudah di-setting / direncanakan sebelumnya yaitu bagian administrasi dibuat salah atau dikurangi sehingga ketika dievaluasi Panitia Tender, perusahaan pendamping tersebut gugur; ----
- f. Terlapor II dihubungi oleh staf PT Citra Mandiri Pratama agar mendukung PT Citra Mandiri Pratama untuk menjadi pemenang; -----

- g. Terlapor II memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya;-----
- h. Terlapor III dihubungi oleh Sdr. Arbayan, dan oleh Sdr. Indra Wahyudi terkait penyerahan kop surat perusahaan dan stempel perusahaan untuk pembuatan dokumen penawaran, setelah itu diminta untuk menandatangani dokumen penawaran; -----
- i. Terlapor IV dihubungi oleh Terlapor I untuk menjadi pendamping dalam tender ini;-----
- j. Terlapor IV ditawarkan Terlapor I untuk membuat 2 (dua) dokumen penawaran, yaitu PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena.; -----
- k. Sdr. Nur (Staf Terlapor IV) menyerahkan dokumen-dokumen untuk dibuatkan penawarannya. yaitu dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi kepada Sdr. Supriadi; -----
- l. Sdr. Silo (Direktur PT Bangun Bumi Pertiwi/Terlapor IV) memberikan instruksi kepada Sdr. Supriyadi untuk pembuatan dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi; -----
- m. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diberi kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Terlapor I atas komitmen dukungan kepada Terlapor I; -----
- n. Terdapat kesamaan format time schedule dan kesamaan format metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa; -
- o. Terdapat kesamaan format jadwal waktu pelaksanaan dan format metode pelaksanaan antara

PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim Citra
Alzena. -----

39.3.3. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat:

39.3.3.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

39.3.3.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. -----

40. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C31): -----

40.1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan dana sebesar 5% dari nilai proyek kepada Bapak Harun Nurasid selaku kepala Dinas pada saat berlangsungnya lelang dan Terlapor I juga tidak pernah memberikan uang kepada panitia sebagai imbalan untuk dapat memenangkan PT Citra Mandiri Pratama, Terlapor I hanya menjanjikan kalau pekerjaan sudah selesai dan kalau Terlapor I untung Terlapor I akan memberikan uang;-----

40.2. Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor I dilakukan oleh Supri adalah benar karena Supri adalah penyedia jasa pembuatan penawaran, hal ini dilakukan Terlapor I karena pada saat itu banyak lelang yang sesuai dengan bidang yang Terlapor I miliki dan Terlapor I ikuti sehingga Terlapor I tidak mempunyai personil untuk membantu membuat penawaran sehingga Terlapor I putuskan menggunakan jasa pembuat penawaran, sehingga mungkin saja terjadi kesamaan format penawaran karena Jasa pembuat penawaran biasanya tidak ingin repot membuat penawaran ditambah lagi waktu untuk pembuatan sangat singkat. Pembuatan penawaran dengan menggunakan jasa pembuat penawaran adalah hal yang sering dilakukan

oleh kontraktor di Tenggarong khususnya dan kalimantan timur pada umumnya; -----

- 40.3. Bahwa Terlapor I mengakui telah mengatur lelang dengan sesama rekanan peserta lelang dengan cara meminta perusahaan peserta lelang sebagai pendamping, karena Terlapor I tidak mengetahui bahwa hal itu tidak diperbolehkan; -----
- 40.4. Bahwa Terlapor I telah bersekongkol secara vertikal dengan panitia lelang karena menggunakan sistem tender Prakualifikasi adalah tidak benar karena yang menentukan sistem tender yang akan digunakan adalah kewenangan sepenuhnya Panitia, Terlapor I hanya mengikuti apa yang menjadi ketentuan Panitia; -----
- 40.5. Bahwa Terlapor I berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun bukanlah pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi pengurukan dan pemasangan tiang pancang adalah benar. Karena menurut pendapat Terlapor I pekerjaanya tidak komplek, perbedaan pendapat antara spesifik dan tidak menurut Terlapor I hanyalah masalah pendapat masing-masing pihak karena masing-masing pihak mungkin melihatnya dari sudut pandang yang berbeda; -----
- 40.6. Bahwa Terlapor I telah bersekongkol dengan Panitia untuk mengatur pemenang karena Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos dari tahap Prakualifikasi adalah tidak benar, selain itu menurut Terlapor I tahapan prakualifikasi bukanlah proses untuk menentukan pemenang karena masih ada tahap selanjutnya; -----
- 40.7. Bahwa Terlapor I juga menyatakan tidak mengetahui bahwa pembuatan Dokumen penawaran dengan menggunakan Jasa Pembuat Penawaran dan meminta perusahaan peserta lelang untuk mendampingi perusahaan kami dalam proses lelang tidak diperbolehkan dan kami juga tidak mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain hal tersebut perlu kami sampaikan

juga bahwa didalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut terdapat beberapa kendala yang sangat merugikan kami seperti: -----

- a. Kondisi cuaca dilapangan yang sangat ekstrim dan selalu hujan dan beberapa kali terjadi banjir, apalagi salah satu item pekerjaan kami adalah pengurugan tentunya kami tidak dapat segera melaksanakan pekerjaan pada kondisi cuaca seperti itu, sehingga terjadi pembengkakan biaya peralatan dan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lambat. -----
- b. Lokasi Pembangunan belum dilakukan pembebasan, walaupun lahan lokasi tersebut milik pemerintah daerah akan tetapi lokasi tersebut banyak terdapat rumah pemukiman penduduk yang sudah permanen sehingga untuk melaksanakan pekerjaan kami terlebih dahulu harus membebaskan bangunan – bangunan tersebut tentunya dengan biaya sendiri yang jumlahnya sangat besar lebih dari Rp.239.000.000,00 (dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Bangunan yang kami bebaskan terdiri dari Rumah penduduk, Warung, Keramba Ikan, Pangkalan perahu rakyat, terminal Bis, Pangkalan Taksi, Pangkalan Ojek, sarana MCK penduduk dan sebagian kecil pasar. Pembebasan ini terpaksa harus kami lakukan sendiri karena apabila tidak maka kami tentunya tidak dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja kami sehingga kami bisa di Black List dan Jaminan pelaksanaan kami akan disita. -----
- c. Adanya tekanan dari kelompok Organisasi Pemuda di Kota Bangun untuk meminta bagian didalam melaksanakan pekerjaan (surat permintaan dari organisasi pemuda terlampir) padahal didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kami sendiri telah menyiapkan personil seperti kegiatan pengurugan dan lainnya, biaya bagian pekerjaan yang diminta ini tentunya lebih besar daripada biaya yang kami perhitungkan sebelumnya karena sesuai dengan permintaan dari Kelompok Pemuda tersebut. Kalau ini tidak kami turuti tentunya pelaksanaan pekerjaan kami tidak bisa dilaksanakan dan keamanan dan keselamatan kami terganggu.-----

- d. Adanya permintaan biaya-biaya lain dari kelompok Organisasi Pemuda di Kota Bangun dalam rangka melaksanakan kegiatan kegiatan Organisasi pemuda tersebut dan hal ini juga diluar dari perhitungan biaya yang kami perhitungkan. -----
- 40.8. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut kami juga mendapatkan bantuan pinjaman dana dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim dan dari pihak lain yang tentunya dibebani bunga pinjaman yang mana pinjaman tersebut masih kami cicil hingga saat sekarang. Dengan adanya kendala tersebut diatas membuat kami tidak lagi bisa mengharapkan keuntungan dari pekerjaan kami malah sebuah kerugian yang kami dapatkan, akan tetapi demi nama baik kami tetap laksanakan pekerjaan tersebut hingga selesai. Permasalahan ini berdampak sangat besar terhadap kelangsungan kegiatan usaha kami dan Proyek tersebut adalah pekerjaan terakhir yang kami peroleh karena hingga hari ini kami tidak memperoleh pekerjaan apapun selain itu perizinan-perizinan dan sertifikasi baik sertifikasi keahlian maupun sertifikasi Badan Usaha perusahaan kami juga telah mati tanpa bisa kami perpanjang karena keterbatasan biaya. sehingga untuk menghadiri panggilan majelis Komisi KPPU untuk menghadiri sidang di Jakarta saja kami tidak bisa. -----
41. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C29): -----
- 41.1. Bahwa sesuai pengakuan staf PT Citra Mandiri Pratama yang bernama Indra, dokumen penawaran Terlapor II di buat oleh PT Citra Mandiri Pratama, jadi Terlapor II tidak pernah meminta Sdr. Supri membuat dokumen penawaran atas nama Terlapor II dan fakta-faktanya pada pemeriksaan saksi saudara Indra mengakuinya kalau dokumen penawaran Terlapor II yang membuat PT Citra Mandiri Pratama; -----
- 41.2. Bahwa Terlapor II tidak merasa melakukan pengaturan tender karena menurut Terlapor II yang melakukan pengaturan tender adalah Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah menentukan berapa nilai penawaran Terlapor II, nilai penawaran Terlapor II diatur oleh Terlapor I; -----

- 41.3. Bahwa pada pemeriksaan pertama dan kedua Terlapor II selalu diberi arahan oleh Bapak Arbayan berupa catatan yang berisi pertanyaan dan jawaban yang akan ditanyakan oleh investigator kepada Terlapor II sehari sebelum pemeriksaan. Terlapor II menyadari apa yang Terlapor II lakukan ini salah dan Terlapor II sudah bersaksi di depan investigator menerangkan sesuai fakta yang ada karena pada pemeriksaan pertama dan kedua apa yang Terlapor II jawab dari pertanyaan investigator tidak sesuai dengan fakta yang ada; -----
- 41.4. Bahwa pada prinsipnya Terlapor II menerima dan mengakui laporan dugaan pelanggaran dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena Terlapor II betul-betul tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 41.5. Bahwa selanjutnya Terlapor II berkenan membantu dan mendukung program KPPU dan menjadi garda terdepan dalam mengawal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 41.6. Bahwa Terlapor II mohon diberi ampunan atas sanksi yang di kenakan terkait pelanggaran tersebut di atas karena Terlapor II menyadari kesalahan yang Terlapor II buat dan Terlapor II berjanji tidak akan mengulanginya lagi.-----
42. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C30): -----
- 42.1. Bahwa Terlapor III menyadari sepenuhnya kekeliruan yang kami perbuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kemudian kami menyesalinya dan berharap Majelis Komisi memberi ampunan kepada kami karena yang kami lakukan betul-betul didasari ketidaktahuan kami akan adanya undang-undang tersebut bahkan apa dan siapa, tugas dan wewenang

- KPPU itu apa kami baru tahu setelah kami mendapat surat panggilan oleh KPPU terkait masalah ini; -----
- 42.2. Bahwa Terlapor III menyatakan akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena kami sekarang sudah tahu apa yang kami lakukan tidak dibenarkan oleh hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 42.3. Bahwa Terlapor III menjadi merasa menjadi korban karena apa yang dilakukan menurut Terlapor III langgar sudah lazim terjadi di pelelangan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya dan juga karena ketidaktahuan kami mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 42.4. Bahwa Terlapor III menyatakan bahwa kami merasa tidak melakukan pengaturan tender karena penawaran beserta nilai penawaran bukan kami yang membuat, pemasukan penawaran beserta pembukaannya juga bukan kami yang melakukan. Siapa dan atas perintah siapa penawaran kami dibuat dan siapa atas perintah siapa penawaran kami dimasukkan dalam proses lelang baru kami tahu setelah kami tanyakan kepada Terlapor I Bapak Arbayan dan kami cross-check kepada yang bersangkutan setelah ada pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh KPPU. Kami hanya tanda tangan dan membubuhkan stempel perusahaan saja pada penawaran kami; --
- 42.5. Bahwa Terlapor III juga menyampaikan di tahap pemeriksaan I sebagai saksi dan pemeriksaan II sebagai terlapor kami selalu didoktrin oleh Terlapor I Bapak Arbayan untuk menjawab setiap pertanyaan oleh investigator yang mana kami diberi catatan pertanyaan dan jawabannya untuk dipelajari sehari sebelum pemeriksaan, selanjutnya kami menyadari kalau apa yang kami lakukan salah dan keesokan harinya kami datang kembali ke KPPU Balikpapan menemui investigator dan kemudian kami bersaksi atas apa yang sebenarnya terjadi dengan menyerahkan bukti catatan tersebut. -----
43. Menimbang bahwa Terlapor IV tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir;-----

44. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C32): -----
- 44.1. Bahwa apa yang dituduhkan kepada Terlapor V (panitia lelang) tentang persekongkolan vertikal antara rekanan dengan panitia lelang dengan jalan memenangkan yang seharusnya tidak menang itu adalah tidak benar, adapun ada bukti bahwa panitia tidak mengoreksi aritmatik satu penawar itu bukan suatu kesengajaan yang bertujuan untuk memenangkan salah satu perusahaan, mungkin itu merupakan kesalahan pemahaman panitia masalah koreksi aritmatik. Karena perusahaan yang tidak kami koreksi aritmatik adalah penawaran tertinggi. Setelah dikuatkan oleh saksi ahli bahwa semua penawaran dikoreksi aritmatik baru kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ada kesalahan; -----
- 44.2. Bahwa mengenai data ataupun fakta yang kami sampaikan dalam pemeriksaan ataupun persidangan adalah kenyataan sebenarnya. Adapun tentang pemberian ucapan terima kasih sejumlah uang dari pemenang lelang itu adalah tidak mempengaruhi tentang pemenangan lelang, karena pemenang memberikan ucapan terima kasih tersebut setelah pekerjaan selesai. -----
45. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 78/KPPU/Pen/XI/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A116); -----
46. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 234/KPPU/Kep/XI/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A117); --
47. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A120); -----
48. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Perhitungan Denda; -----
10. Tentang Rekomendasi; -----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran:-----

Menimbang bahwa dalam Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) berdasarkan alat bukti sebagai berikut: -----

1.1.1. Keterangan Saksi:-----

1.1.1.1. Keterangan Saksi Bambang Pininto bahwa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri;-----

1.1.1.2. Keterangan Saksi Tri Wahyono bahwa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri.-----

1.1.2. Dokumen:-----

1.1.2.1. Terdapat kesamaan format *time schedule* dan format metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa; -----

1.1.2.2. Terdapat kesamaan format *time schedule* dan format metode pelaksanaan antara PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim Citra Alzena.-----

1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor V) berdasarkan alat bukti sebagai berikut: -----

1.2.1. Keterangan Saksi Sdr. Tri Wahyono menyatakan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi; -----

1.2.2. Dokumen, Berdasarkan Surat Kepala Dinas Nomor: 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang instruksi pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung, Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun tidak termasuk yang dimaksud dalam surat tersebut; -----

- 1.2.3. Keterangan Terlapor, Sdr. Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun bukanlah pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi pengurugan dan pemasangan tiang pancang dan Panitia Tender (Terlapor V) menggunakan sistem tender prakualifikasi dengan alasan pekerjaannya cukup spesifik dan tidak semua kontraktor dapat melaksanakannya; -----
- 1.2.4. Petunjuk, Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran dan Panitia diduga memfasilitasi pengaturan tender untuk memenangkan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) melalui penetapan dan penerapan metode tender prakualifikasi yang tidak tepat alasannya.-----

2. Tentang Identitas Para Terlapor: -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 2.1. **Terlapor I, PT Citra Mandiri Pratama** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 150 Tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Baktiar, S.H., di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bidang usaha antara lain pertambangan, pembangunan, perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa percetakan, dan pengangkutan darat, yang beralamat di Jl. Arwana Blok B. No. 18 RT. 22 – Kelurahan Taimbau, Kecamatan Tenggarong – Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;-----
- 2.2. **Terlapor II, PT Karunia Adhi Yasa** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 19 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H. M.Kn., di Samarinda dengan bidang usaha antara lain pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa, yang beralamat di Jl. Pemuda III Blok A RT. 12 No. 26 Samarinda, Kalimantan Timur; -----
- 2.3. **Terlapor III, PT Kaltim Citra Alzena** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta

Nomor 71 Tanggal 29 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Handayati, S.H., di Samarinda dengan bidang usaha antara lain pembangunan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, dan jasa, yang beralamat di Jl. Kesehatan Blok B No. 67, Samarinda, Kalimantan Timur; -----

- 2.4. **Terlapor IV, PT Bangun Bumi Pertiwi** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 119 Tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Bambang Sudarsono, S.H., di Tenggarong dengan bidang usaha antara lain pembangunan, pertambangan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan, percetakan, dan jasa, yang beralamat di Jl. K.H. Dewantara No. 31 RT. 19, Kelurahan Panji, Tenggarong – Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; -----
- 2.5. **Terlapor V, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009**, dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 550/91/DISHUB/I/2009 Tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut: -----

No	Nama	Instansi/Unit Kerja	Jabatan dalam Panitia
1	H. Purwanto, ATD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Ketua
2	Sugianto, S.Sos	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Sekretaris
3	Sadin, S.Sos	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Anggota
4	Irwan Sukarta, S.E., M.T.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Anggota
5	Zainal Hanafi, S.E.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Anggota

3. **Tentang Objek Perkara:** -----

- 3.1. Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----

- 3.2. Adapun sumber dana berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----
- 3.3. Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp.8.982.900.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal: -----

- 4.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 4.2. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -
- 4.3. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) adalah sebagai berikut: -----
- 4.3.1. Tentang Pengaturan dan Pembuatan Dokumen Penawaran Tender: ----
- 4.3.1.1. Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan: -----
1. Terlapor I meminta Sdr Indra Wahyudi untuk: -----
 - a. menghubungi Terlapor II dan PT Pelita Jaya agar tender Perkara *a quo* dimenangkan oleh Terlapor I; -----
 - b. membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan PT Pelita Jaya yang dalam penyusunannya dilakukan oleh Sdr. Seto Setiadi (staf Terlapor I);-----
 - c. mengatur harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan PT Pelita Jaya, namun masing-masing perusahaan diminta juga untuk menentukan harga penawaran masing-masing; -----
 2. Perusahaan-perusahaan pendamping Terlapor I di-*setting* atau direncanakan gugur dengan cara

mengurangi atau membuat kesalahan pada bagian administrasi sehingga digugurkan oleh Panitia Tender pada saat evaluasi; -----

3. Staf Terlapor I menghubungi Terlapor II agar mendukung Terlapor I untuk menjadi pemenang dalam tender Perkara *a quo*;-----
4. Terlapor II memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaannya kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya;-----
5. Terlapor I dan Sdr. Indra Wahyudi menghubungi Terlapor III terkait penyerahan kop surat dan stempel perusahaan milik Terlapor III untuk dibuatkan dokumen penawarannya; -----
6. Terlapor I menghubungi Terlapor IV untuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*;-
7. Terlapor I menawarkan Terlapor IV untuk membuat 2 (dua) dokumen penawaran, yaitu dokumen penawaran milik Terlapor IV sendiri dan dokumen penawaran Terlapor III;-----
8. Terlapor IV memberikan instruksi kepada Sdr. Supriadi untuk membuatkan dokumen penawaran milik Terlapor IV sendiri dan dokumen penawaran Terlapor III;-----
9. Sdr. Nur (Staf Terlapor IV) menyerahkan dokumen-dokumen milik Terlapor I dan Terlapor IV kepada Sdr. Supriadi untuk dibuatkan penawarannya. -----

4.3.1.2. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Dokumen penawaran Terlapor I dibuat oleh Sdr. Supriadi, karena Sdr. Supriadi adalah penyedia jasa pembuatan dokumen penawaran;-----

2. Terlapor I mengakui telah mengatur lelang dengan sesama rekanan peserta lelang dengan cara meminta perusahaan peserta lelang sebagai pendamping. -----
- 4.3.1.3. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
1. Terlapor II tidak pernah meminta Sdr. Supriadi untuk membuat dokumen penawaran atas nama Terlapor II dan faktanya Sdr. Indra telah mengakui bahwa dokumen penawaran Terlapor II dibuat oleh Terlapor I; -----
 2. Terlapor II tidak merasa melakukan pengaturan tender karena yang melakukan pengaturan tender adalah Terlapor I dan nilai penawaran Terlapor II diatur oleh Terlapor I. -----
- 4.3.1.4. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor III menyatakan tidak melakukan pengaturan tender karena dokumen penawaran dan nilai penawaran milik Terlapor III tidak dibuat oleh Terlapor III. Selain itu, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaannya tidak dilakukan oleh Terlapor III;-----
- 4.3.1.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----
1. Bahwa Sdr. Arbayan yang merupakan Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) telah mengatur proses lelang dengan menggunakan PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) sebagai perusahaan pendamping dengan cara membuat dan/atau menyusun dokumen penawaran dengan menggunakan jasa pembuat dokumen tender;

2. Bahwa Sdr. Arbayan mengakui telah menghubungi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk meminta perusahaan-perusahaan tersebut ikut sebagai perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*;-
 3. Bahwa Terlapor II mengakui telah memberikan stempel dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya;-----
 4. Bahwa Terlapor II mengetahui dan memberikan ijin kepada Sdr. Indra Wahyudi untuk memalsukan tanda tangannya di dalam dokumen penawaran Terlapor II;
 5. Bahwa Terlapor III menyatakan perusahaannya sudah sering menjadi perusahaan pendamping, termasuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*; -----
 6. Bahwa Terlapor I meminta Terlapor IV untuk membuat dokumen penawarannya sendiri dan membuat dokumen penawaran milik Terlapor III.-----
- 4.3.1.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, telah terjadi pengaturan tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka memenangkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender Perkara *a quo* dengan cara membuat kesepakatan dan melakukan koordinasi dalam pembuatan dokumen penawaran;-----
- 4.3.1.7. Bahwa Majelis Komisi menilai, Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan pemimpin atau penggagas yang mengatur proses lelang dengan menjadikan Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena), dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) sebagai perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*; -----

- 4.3.1.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, pengaturan yang dilakukan oleh Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan salah satu bentuk persekongkolan dengan cara menciptakan persaingan semu diantara sesama peserta tender. -----
- 4.3.2. Tentang Kesamaan Format dalam Dokumen Penawaran; -----
- 4.3.2.1. Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan: -----
1. Terdapat kesamaan format *time schedule* dan format metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II;
 2. Terdapat kesamaan format *time schedule* dan format metode pelaksanaan antara Terlapor IV dan Terlapor III. -----
- 4.3.2.2. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I mengakui menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat dokumen penawaran karena tidak mempunyai personil untuk membuatnya. Oleh karena itu, adanya kesamaan format dalam dokumen penawaran dimungkinkan terjadi;-----
- 4.3.2.3. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor II dan Terlapor III tidak memberikan pembelaan, keterangan atau kesimpulan terkait kesamaan format dalam dokumen penawaran; -----
- 4.3.2.4. Bahwa Terlapor IV tidak memberikan pembelaan atau keterangan terkait kesamaan format dalam dokumen penawaran;-----
- 4.3.2.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----
1. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat dan/atau disusun oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Indra Wahyudi; -----
 2. Bahwa dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor III dibuat dan/atau disusun oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Supriadi; -----

- 4.3.2.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III disebabkan karena dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Indra wahyudi (staf Terlapor I), sedangkan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Sdr. Supriadi (penyedia jasa pembuatan dokumen penawaran);-----
- 4.3.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III merupakan indikasi adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 4.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pembuatan dokumen penawaran merupakan salah satu bentuk persekongkolan dalam rangka mengarahkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----
- 4.3.3. Tentang Pemberian Uang Kompensasi kepada Peserta Tender; -----
- 4.3.3.1. Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan: -----
1. Terlapor I, melalui Sdr. Indra Wahyudi memberikan uang kepada masing-masing perusahaan peserta tender sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai imbalan; -----
 2. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diberi kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Terlapor I atas komitmen dukungannya terhadap Terlapor I;-----
- 4.3.3.2. Bahwa dalam keterangannya, Terlapor I mengakui melakukan kesepakatan berupa perjanjian pemberian

kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang diberikan setelah pemenang tender diumumkan; -----

4.3.3.3. Bahwa dalam keterangannya, Terlapor II mengakui Sdr. Arbayan memberikan kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), namun jumlah tersebut kurang dari yang diperjanjikan sebelumnya, yaitu 2% (dua persen) dari nilai proyek; -----

4.3.3.4. Bahwa dalam keterangannya, Terlapor III menyatakan telah dihubungi oleh Sdr. Arbayan melalui telepon untuk dimintai dukungan dengan kompensasi uang sebesar 2% dipotong pajak, dan uang untuk asosiasi bagi Terlapor III; -

4.3.3.5. Bahwa dalam keterangannya, Terlapor IV mengakui diberi uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Arbayan sebagai kompensasi atas perannya sebagai perusahaan pendamping; -----

4.3.3.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa Terlapor II menerima uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas keikutsertaannya selaku perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo*; -----

2. Bahwa Terlapor III menerima uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas keikutsertaannya selaku perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo*; -----

3. Bahwa Terlapor IV menerima uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas

keikutsertaannya selaku perusahaan pendamping
dalam tender perkara *a quo*;-----

4.3.3.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan kompensasi atas dukungannya terhadap Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*;-----

4.3.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesepakatan dan pemberian uang kompensasi kepada perusahaan pendamping merupakan tindakan pengaturan yang menciptakan persaingan semu untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----

4.3.3.9. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adanya persekongkolan horizontal dalam tender perkara *a quo*;-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

5.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Panitia Tender (Terlapor V) adalah sebagai berikut: -----

5.2.1. Tentang Terlapor I yang Dapat Mengambil Kembali Dokumen Prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa: -----

5.2.1.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi; -----

5.2.1.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan tidak bersekongkol dengan Panitia dengan dapat mengambil

kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang lengkap sehingga dapat lolos dari tahap Prakualifikasi; -----

5.2.1.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa Sdr. Tri Wahyono menyatakan Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lulus pada tahap prakualifikasi; -----
2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pada saat evaluasi kualifikasi peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi. Namun, jika kekurangan dokumen disampaikan setelah penutupan evaluasi kualifikasi, maka dianggap sebagai *post-bidding*; -----

5.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli yang menyatakan peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi;-----

5.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mengambil kembali dokumen prakualifikasi sebelum penutupan evaluasi kualifikasi bukan merupakan tindakan *post-bidding*;-----

5.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I tidak melakukan *post-bidding*.-----

5.2.2. Tentang Permintaan Bantuan dari Terlapor I Kepada Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara) dan Pemberian Uang Kompensasi kepada Terlapor V;-----

5.2.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan: -----

1. Bahwa Terlapor I menemui Sdr. Harun Nurasid untuk meminta bantuan agar dapat memenangkan tender ini;
2. Bahwa Panitia Tender mendapat instruksi secara lisan dari Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang tender;-

3. Bahwa Terlapor I memberi uang kepada Sdr. Harun Nurasid sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek; --
4. Bahwa Terlapor V memperoleh uang sebagai ucapan terima kasih dari Terlapor I dengan nominal sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). -----

5.2.2.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan uang kepada Terlapor V sebagai imbalan untuk dapat memenangkan Terlapor I dalam tender Perkara *a quo*. Terlapor I hanya menjanjikan kalau pekerjaan sudah selesai dan kalau untung, maka Terlapor I akan memberikan uang; -----
2. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah memberikan dana sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek kepada Sdr. Harun Nurasid. -----

5.2.2.3 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan pemberian ucapan terima kasih berupa sejumlah uang dari pemenang lelang tidak mempengaruhi hasil pemenangan lelang, karena pemenang memberikan uang kompensasi setelah pekerjaan selesai; -----

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa Panitia menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terlapor I sebagai uang kompensasi setelah proses tender selesai;-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Harun Nurasid, Saksi menyatakan tidak pernah menerima

uang sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek dari
Terlapor I;-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Harun Nurasid, Saksi mengarahkan panitia agar melakukan tugas dengan baik sesuai prosedur sehingga mendapatkan perusahaan yang dapat bekerja dengan baik. Saksi memegang prinsip untuk tidak turut campur dalam proses tender, karena sejak penyerahan instruksi kepada Panitia, proses tender mutlak menjadi kewenangan Panitia.-----

5.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid tidak terbukti memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender, karena proses tender dan evaluasinya merupakan kewenangan Panitia; -----

5.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor V sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai kompensasi atas tindakan Terlapor V dalam memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender dalam Perkara *a quo*; -----

5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai, pemberian kompensasi dari Terlapor I kepada Terlapor V merupakan salah satu bentuk persekongkolan vertikal;-----

5.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V dalam tender perkara *a quo*.-----

5.2.3. Tentang Kelalaian Terlapor V Karena Tidak Melakukan Koreksi Aritmatik Terhadap PT Pelita Jaya; -----

5.2.3.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan Terlapor V lalai dalam melaksanakan proses lelang dengan tidak melakukan

koreksi aritmatik terhadap salah satu perusahaan, yaitu PT Pelita Jaya;-----

5.2.3.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan bahwa Terlapor V tidak mengkoreksi aritmatik terhadap satu penawar bukan merupakan kesengajaan. Hal tersebut mungkin kesalahan pemahaman terlapor V dalam masalah koreksi aritmatik. Namun, setelah dikuatkan oleh Ahli yang menyatakan bahwa semua penawaran harus dikoreksi aritmatik, Terlapor V menyadari bahwa telah melakukan kesalahan;-----

5.2.3.3 Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, Terlapor V tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya walaupun dokumen penawaran perusahaan tersebut dinyatakan lengkap; -----

5.2.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan Terlapor V yang tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya merupakan kelalaian Terlapor V dalam melaksanakan proses evaluasi; -----

5.2.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Terlapor V tersebut merupakan tindakan yang disengaja untuk menjadikan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

5.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V. -

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

6.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”-----

- 6.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.3. Unsur Pelaku Usaha:-----
- 6.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 6.3.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena, dan PT Bangun Bumi Pertiwi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s.d. 2.4 di atas;-----
- 6.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.4. Unsur Bersekongkol:-----
- 6.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 6.4.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
 - d. *menciptakan persaingan semu*;-----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;----

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----

6.4.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama), Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena) dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi pengaturan, kesepakatan dan pemberian kompensasi oleh pemenang tender (Terlapor I) kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

6.4.4. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dan Terlapor V (Panitia Tender) telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Panitia Tender (Terlapor V) melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dan menerima uang kompensasi dari Terlapor I;

6.4.5. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

6.5. Unsur Pihak Lain: -----

6.5.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.” -----

6.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra

- Alzena), Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) dan Terlapor V (Panitia Tender); -----
- 6.5.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 6.6. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender: -----
- 6.6.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----
- 6.6.2. Bahwa berdasarkan analisis, pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dengan cara membuat kesepakatan dengan Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena) dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) dan adanya pemberian kompensasi dari Terlapor I (pemenang tender) kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 6.6.3. Bahwa berdasarkan analisis, pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor V (Panitia Tender) yang sengaja lalai dalam proses evaluasi untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenang tender dimana sebagai kompensasinya, Terlapor V menerima uang dari Terlapor I (pemenang tender); -----
- 6.6.4. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.7. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat: -----
- 6.7.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah:-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.-----

6.7.2. Bahwa tindakan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) yang telah melakukan pengaturan, kesepakatan, dan pemberian kompensasi mengakibatkan adanya persaingan semu dalam tender perkara *a quo* sehingga menghambat persaingan usaha; -----

6.7.3. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

7.1. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV); -----

7.2. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor V);-----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut: -----

8.1.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender adalah Sdr. Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I); -----

8.1.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebesar Rp.26.000.000,00 s.d. Rp.26.500.000,00; -----

- 8.1.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor V sebesar Rp.5.000.000,00 s.d. Rp.15.000.000,00;-----
- 8.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut: -----
- 8.2.1. Bahwa Terlapor I telah mengakui semua perbuatannya di hadapan Sidang Majelis Komisi serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta melakukan kegiatan usaha apapun yang akan bertentangan dengan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 8.2.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah mengakui semua perbuatannya di hadapan Sidang Majelis Komisi; ----
- 8.2.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.-----
- 8.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengakuan Terlapor I dalam pemeriksaan atas adanya kerugian karena banyaknya pungutan liar dan biaya-biaya lain di luar kontrol Terlapor I dalam melaksanakan pekerjaan tender Perkara *a quo*, yaitu sebesar Rp.331.430.000,00; -----
- 9. Tentang Perhitungan Denda; -----**
- Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 9.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----

9.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai denda sebesar nilai uang yang diterima dari Terlapor I oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----

- 10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;** -----
Majelis Komisi meminta kepada Komisi untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara agar segera melaksanakan tender dengan sistem *Electronic Procurement (E-Procurement)* secara benar dan konsekuen;-----
- 11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;** -----
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** -----
3. **Menghukum Terlapor II dan Terlapor III, masing-masing membayar denda sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui**

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----

Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat, 18 November 2011** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, 21 November 2011** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Novi Nurviani, S.H., M.H. dan Lina Rosmiati, S.P. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Panitera,

t.t.d.

Novi Nurviani, S.H., M.H.

t.t.d.

Lina Rosmiati, S.P.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,**

Ny. R. Kurnia Sya'ranie